

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Advokat**

##### **1. Pengertian Advokat**

Advokat Sebagai penegak hukum bertanggung jawab untuk menjaga keadilan di Indonesia. Dalam bahasa Latin, kata "advokat" berasal dari kata "advocare", yang berarti "membela, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar dapat menuntut dan memberi jaminan, atau "untuk memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar dapat menuntut dan memberi jaminan".<sup>15</sup>

Bahwa telah jelas posisi advokat sejajar dengan posisi polisi, jaksa, dan hakim dalam catur wangsa penegak hukum. Sehingga, advokat termasuk dalam sistem peradilan yang terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim, serta lembaga pasyarakatan. Advokat adalah profesi yang harus dihormati, yang harus menjalankan pekerjaannya dengan cara yang dermawan, mulia, dan bertanggung jawab, yang sering disebut sebagai noblesse oblige.

##### **2. Dasar Hukum Advokat**

Adapun aturan yang memuat mengenai pengertian Advokat, yaitu pada pasal 28 ayat (1) UndangUndang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah

---

<sup>15</sup> Asmuni, "Relevansi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Perspektif Hukum Islam." <https://journal.uin.ac.id/JSYH/article/view/34375>

profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”<sup>16</sup> Dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat menyebutkan bahwa, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini”.<sup>17</sup> Secara tegas ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat menyatakan bahwa “Advokat adalah penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.<sup>18</sup>

### 3. Tujuan dan Fungsi Advokat

Salah satu tujuan eksistensi advokat adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama di hadapan hukum dan bahwa undang-undang diterapkan untuk membantu orang-orang yang mencari keadilan juga. Selain itu, tugas advokat adalah memberikan layanan hukum untuk melindungi dan melindungi hak-hak asasi orang yang menjadi tersangka atau terdakwa, mulai dari saat mereka ditangkap atau ditahan hingga putusan pengadilan yang telah menjadi keputusan tetap. Fokus utama pembelaan dan perlindungan hukum bukan kesalahan yang dilakukan terdakwa atau tersangka,

---

<sup>16</sup> Nainggolan, *Advokat Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3395>

<sup>17</sup> Krisnowo And Sianturi, “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien.” <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1958>

<sup>18</sup> Adha et al., “Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmujtama/article/view/2932>

tetapi hak-hak dasar mereka untuk menghindari perlakuan yang tidak adil atau tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum<sup>19</sup>.

Advokat membantu masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan, terutama dengan menerapkan prinsip audi et alteram partem dan hak untuk layanan hukum gratis bagi mereka yang kurang mampu<sup>20</sup>. Advokat tidak hanya mewakili klien di pengadilan, tetapi juga bertindak sebagai perantara antara orang-orang yang mencari keadilan dan sistem hukum negara untuk melindungi hak-hak individu yang rentan<sup>21</sup>.

Advokat dituntut untuk memiliki integritas yang kuat serta tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, peran dan fungsi advokat tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan proses hukum, melainkan juga mencakup upaya menjamin perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan rasa keadilan, serta mendorong dan mengembangkan penegakan hukum yang berkeadilan.

## **B. Tinjauan Umum Kode etik advokat**

### **1. Pengertian Kode Etik Advokat**

---

<sup>19</sup> Nugroho, "Peran Advokat Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Berintegritas." <http://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/view/7>

<sup>20</sup> Andini Et Al., "Fungsi Peran Dan Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana." <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/3089>

<sup>21</sup> Lubis Et Al., *Fungsi Dan Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17586>

Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos*, yang bermakna adat, kebiasaan, cara berpikir, perasaan, dan sikap. Istilah etika telah dikenal sejak masa Aristoteles (384–322 SM), di mana etika dipahami sebagai bagian dari filsafat moral yang membahas mengenai nilai-nilai baik dan buruk dalam perilaku manusia<sup>22</sup>.

Etika Profesi adalah sekumpulan nilai dan prinsip moral yang membentuk dasar untuk bagaimana para profesional bertindak dan berperilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam konteks profesi advokat, etika ini mencakup peraturan khusus yang menekankan pada kejujuran, integritas, dan komitmen terhadap keadilan dan kebenaran. Prinsip-prinsip etika ini memastikan bahwa para advokat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan standar moral dan standar etika yang berlaku<sup>23</sup>.

Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 adalah undang-undang tertinggi yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan profesi advokat dan bertujuan untuk menjamin dan melindungi profesi tersebut. Kode Etik tersebut juga mewajibkan setiap advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, baik terhadap klien, pengadilan, negara, undang-undang, pihak lawan, atau siapa pun lainnya.

Oleh karena itu, kode etik advokat terdiri dari peraturan yang mengatur bagaimana para advokat berperilaku sebagai anggota profesi mereka, baik dalam hubungan mereka dengan kolega mereka maupun

---

<sup>22</sup> Bertens, *Etika K. Bertens*. <https://books.google.co.id/books?id=wSTf79ehWuAC>

<sup>23</sup> Lubis et al., *Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia*. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17586>

dengan anggota organisasi advokat lainnya, serta dalam melakukan pekerjaan mereka di muka pengadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Advokat adalah salah satu profesi yang memperhatikan kode etik. Kode etik advokat mengatur perilaku penasihat hukum saat menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab advokat terhadap klien, masyarakat, dan sistem hukum. Prinsip dasar seperti kejujuran, integritas, dan keadilan dimasukkan ke dalam kode etik ini, yang berarti advokat diharapkan bertindak jujur dan tidak menyesatkan klien atau pengadilan. Salah satu bagian penting dari kode etik adalah menjaga informasi klien tetap rahasia. Jika tidak diizinkan oleh hukum, informasi ini tidak boleh diungkapkan<sup>24</sup>.

## **2. Tinjauan Dasar Hukum Kode Etik Advokat**

Dasar hukum kode etik advokat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta diperkuat dengan aturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi advokat (UU No 18 tahun 2003, pasal 1 ayat 1). Sebagaimana diatur dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat, pada pasal 1 huruf (b): jasa hukum adalah layanan yang diberikan oleh advokat berupa konsultasi hukum, pemberian bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, mewakili, mendampingi, membela serta melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien". Dengan

---

<sup>24</sup> Aryaningrat Agistu and Mahadewi, "Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Hukum." <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/11401>

demikian, seorang advokat memiliki wewenang untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.<sup>25</sup>

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang dibuat oleh asosiasi advokat, digunakan sebagai pedoman utama bagi setiap advokat di Indonesia saat menjalankan profesinya. KEAI memiliki prinsip-prinsip dasar, termasuk menjaga kejujuran, menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, dan menghindari tindakan yang dapat merendahkan martabat dan wibawa pengadilan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi sistem pengawasan internal Dewan Kehormatan dan menjadi standar profesionalisme advokat<sup>26</sup>.

Organisasi profesi advokat seperti PERADI menetapkan ketentuan pelaksana dan membentuk lembaga pengawas yang disebut Dewan Kehormatan untuk memastikan pelaksanaan kode etik advokat. Dalam hal dugaan pelanggaran etika, lembaga ini memiliki otoritas untuk memeriksa dan membuat keputusan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk pengaduan, pemeriksaan, pelaksanaan sidang etik, pemberian hak pembelaan, dan upaya banding. Dengan cara ini, pelaksanaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dapat dilakukan secara sistematis dan adil. Ini juga memastikan bahwa sanksi yang proporsional diberikan kepada

---

<sup>25</sup> Siregar et al., *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Di Indonesia*. doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

<sup>26</sup> Etik and Indonesia, *Komite Kerja Advokat Indonesia*, n.d. <https://peradi.or.id/files/kode-etik-advokat.pdf>

setiap advokat yang terbukti melanggarnya, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan keanggotaan<sup>27</sup>.

Kajian terbaru menunjukkan bahwa dasar hukum kode etik advokat tidak hanya bersifat normatif dan formal, tetapi juga memiliki tujuan strategis untuk melindungi profesi advokat dan masyarakat secara keseluruhan<sup>28</sup>. Kode etik dibuat untuk menjaga kehormatan dan integritas profesi advokat dan melindungi masyarakat dari tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan dari penyalahgunaan kewenangan profesi<sup>29</sup>. Oleh karena itu, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya harus diterapkan secara transparan dan akuntabel, terutama dalam proses pengaduan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik. Ini dimaksudkan untuk membuatnya selaras dan selaras dengan sistem hukum lainnya, seperti hukum pidana dan perdata, apabila pelanggaran kode etik menyebabkan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tindak pidana<sup>30</sup>.

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, wajib bagi setiap advokat untuk mematuhi Kode Etik Advokat. Jika kode etik tersebut dilanggar, Dewan Kehormatan dapat mengambil tindakan hukum. Peraturan Dewan Kehormatan PERADI Nomor 1 Tahun 2016 memberikan

---

<sup>27</sup> Fathony et al., "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat." <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmujtama/article/view/2876>

<sup>28</sup> Lubis et al., *Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia*. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17586>

<sup>29</sup> Nadwan et al., *Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat*. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/74/53>

<sup>30</sup> Muhammad Hafiz Fajar Hidayah, *Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia*. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/74/53>

dasar bagi Dewan Kehormatan untuk melaksanakan prosedur penegakan etik, yang mencakup tahapan penerimaan pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pelaksanaan sidang etik, hingga penjatuhan sanksi. Peraturan ini menentukan tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik.

### **1. Tujuan dan fungsi kode etik advokat**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai advokat, setiap advokat harus mematuhi kode etik, yang merupakan kumpulan prinsip dan etika profesional. Tujuan dari kode etik ini adalah untuk memastikan bahwa advokat tidak hanya memiliki keahlian dan pemahaman hukum yang cukup, tetapi juga melakukan profesi mereka dengan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab. Menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum adalah tujuan utama dari Kode Etik Advokat. Sebagai bagian penting dari sistem peradilan, advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak klien mereka. Seseorang dapat kehilangan kepercayaan publik jika tidak mematuhi kode etik, yang dapat berdampak pada kredibilitas profesi hukum dan sistem hukum secara keseluruhan.<sup>31</sup>

Kode etik juga mengatur bagaimana seorang advokat berperilaku dengan klien, sesama rekan profesi, lembaga peradilan, dan publik

---

<sup>31</sup> Abella et al., "Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Dan Perannya Dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat." <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jdedte/article/view/1754>

secara keseluruhan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan pelayanan hukum yang adil dan tidak diskriminatif<sup>32</sup>.

Selain itu, kode etik advokat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan profesi hukum secara keseluruhan<sup>33</sup>. Dengan adanya norma yang jelas, kode etik memastikan bahwa advokat yang melanggar batas-batas profesional diharuskan bertanggung jawab, sehingga memberikan kepastian kepada warga bahwa akses keadilan dikelola oleh individu yang mematuhi standar etika.<sup>34</sup> Oleh karena itu, kode etik tidak semata-mata membantu organisasi beroperasi secara internal, tetapi juga menawarkan perlindungan bagi masyarakat melalui penetapan sanksi terhadap advokat yang melakukan pelanggaran, termasuk konsekuensi hukum lainnya, serta aspek sosial, moral, dan profesional dari pelanggaran tersebut<sup>35</sup>.

### **C. Tinjauan Umum Pelanggaran Kode Etik Advokat**

#### **1. Pengertian Pelanggaran Kode Etik Advokat**

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan peraturan perundang-undangan terkait berfungsi sebagai standar moral dan profesional yang

---

<sup>32</sup> Lubis et al., *Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia*. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17586>

<sup>33</sup> Lubis et al., *Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas*. doi.org/10.54209/judge.v6i01.1048

<sup>34</sup> Lubis et al., *Akibat Hukum Melanggar Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Seorang Advokat*. <https://journalversa.com/s/index.php/jhkp>

<sup>35</sup> Nadwan et al., *Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat*. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/74/53>

mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab seorang advokat selama menjalankan tugasnya sebagai advokat. Perilaku yang menyimpang dari kode etik merupakan pelanggaran kode etik<sup>36</sup>.

Secara teoritis, pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian advokat yang bertentangan dengan prinsip integritas, profesionalisme, kejujuran, dan keadilan saat menjalankan tugasnya, baik dalam hubungannya dengan klien, sesama profesi, lembaga peradilan, maupun masyarakat<sup>37</sup>. Pelanggaran ini tidak hanya berhubungan dengan pelanggaran hukum positif (pidana atau perdata), tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan kepercayaan publik yang melekat pada profesi advokat.<sup>38</sup>

Dalam praktik profesi, advokat memikul tanggung jawab moral dan profesional, yang diatur oleh Kode Etik Advokat Indonesia. Seseorang dapat mengalami efek negatif yang signifikan jika mereka melanggar kode etik dalam pekerjaan mereka, seperti kehilangan kehormatan profesi advokat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia, yang menyatakan bahwa advokat harus senantiasa

---

<sup>36</sup> Fathony et al., "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat." <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmujtama/article/view/2876>

<sup>37</sup> Robet Suwandi and Mardani, "Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat Yang Mengambil Atau Merebut Klien Dari Teman Sejawat." <https://ejournal.hukumkris.id/index.php/abioso/article/view/451>

<sup>38</sup> Nurhaliza et al., "Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa." <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/9289>

menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kejujuran dalam menjalankan tugas profesinya<sup>39</sup>.

Berbagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban advokat termasuk penyalahgunaan wewenang, pemberian keterangan yang tidak benar, penyalahgunaan alat bukti, dan tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan klien. Selain itu, Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia secara eksplisit melarang advokat untuk memberikan jaminan keberhasilan kepada klien mereka atau untuk menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip etika saat menangani perkara<sup>40</sup>.

Menurut ketentuan tersebut, keberhasilan seorang advokat harus didasarkan pada kemampuan argumentasi dan profesionalisme, bukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip etika.

## **2. Tinjauan Dasar Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat**

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan prosedur yang lebih rinci untuk menangani pelanggaran kode etik advokat. Menurut Pasal 2 undang-undang, penegakan kode etik dimulai dengan pengaduan tertulis dari pihak yang dirugikan, termasuk klien, rekan sejawat, atau masyarakat umum. Pengaduan ini harus mencakup identitas pelapor, penjelasan tentang dugaan pelanggaran, dan bukti pendukung yang relevan. Dewan Kehormatan Daerah (DKD)

---

<sup>39</sup> Etik and Indonesia, *Komite Kerja Advokat Indonesia*, n.d. <https://peradi.or.id/files/kode-etik-advokat.pdf>

<sup>40</sup> Etik and Indonesia, *Komite Kerja Advokat Indonesia*, n.d. <https://peradi.or.id/files/kode-etik-advokat.pdf>

melakukan pemeriksaan awal setelah menerima laporan untuk mengetahui apakah ada unsur pelanggaran etik. Perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif melalui Sidang Dewan Kehormatan jika memenuhi syarat.

Advokat terlapor diberi kesempatan membela diri, baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi etik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KEAI. Sanksi ini dapat mencakup teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari profesi advokat. Tingkat kesalahan, efek pelanggaran terhadap profesi, dan itikad baik dari advokat yang bersangkutan dipertimbangkan saat menjatuhkan sanksi. Dan pada Pasal 7 KEAI memberikan hak bagi advokat yang dijatuhi sanksi berat untuk mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dalam jangka waktu tertentu. Hal ini memastikan bahwa penegakan etik dilakukan dengan adil dan menghormati hak pembelaan diri.

Dalam realitanya, pelanggaran kode etik advokat dapat berhubungan dengan ranah hukum lain. Ketika pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen atau penipuan terhadap klien, pelanggaran tersebut juga dapat diselesaikan melalui proses hukum pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tujuan penegakan etik dan hukum pidana berbeda, dengan tujuan pertama adalah untuk menjaga martabat profesi, sedangkan tujuan kedua adalah untuk menegakkan keadilan publik. Sedangkan, pada Pasal 1365 Kitab

Fasha Nur Violeta

202210110311078

Ilmu Hukum

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum menyatakan bahwa klien atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata jika pelanggaran advokat menyebabkan kerugian bagi mereka. Tanggung jawab advokat tidak hanya berdasarkan etika pribadi, tetapi juga berdasarkan undang-undang terhadap masyarakat yang terpengaruh oleh tindakannya, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan tersebut.

